



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/35 TAHUN 2023
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI KARANGANYAR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Karanganyar Nomor 900/698 tanggal 26 Juni 2023 perihal Pengiriman Bahan Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 4 Juli 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Karanganyar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Karanganyar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati Karanganyar, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Bupati Karanganyar wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Juli 2023

1



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Karanganyar;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/35 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN
2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KARANGANYAR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN
2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2022
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang APBD dan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.251.540.154.854,05 atau 102,40% dari target sebesar Rp2.198.761.513.542,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp2.165.983.748.571,95, mengalami kenaikan sebesar Rp85.556.406.282,10 atau 3,95%, yang berarti ada kenaikan kapasitas fiskal. Kenaikan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan kenaikan kemandirian daerah yaitu Tahun 2022 sebesar 22,73% atau naik 3,03% dari Tahun 2021 sebesar 19,70%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp511.737.349.879,05 atau 116,74% dari target sebesar Rp438.373.541.542,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp426.649.591.411,95, mengalami kenaikan sebesar Rp85.087.758.467,10 atau 19,94%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp225.008.130.128,00 atau 118,33% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp190.150.000.000,00;
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp8.656.292.270,00 atau 119,87% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp7.221.662.000,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp18.096.196.748,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp18.096.123.000,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp259.976.730.733,05 atau 116,63% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp222.905.756.542,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau

retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan deviden yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis daerah dari Pajak Daerah, masih terdapat capaian realisasi yang tidak optimal yaitu realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan hanya sebesar Rp7.876.150,00 atau 15,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00. Namun demikian dari sisi capaian pendapatan realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Karanganyar telah optimal, yang meliputi realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar 109,42%, Retribusi Jasa Usaha sebesar 112,48% dan Retribusi Perijinan Tertentu sebesar 179,60%. Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.731.961.804.975,00 atau 98,83% dari anggaran sebesar Rp1.752.452.972.000,00 yang menandakan capaiannya belum optimal. Masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi:

- a) realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp1.349.700.295.975,00 atau 96,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.401.963.130.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp52.262.834.025,00, diantaranya merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik yang capaian realisasinya hanya mencapai 87,71% dan Dana Alokasi Khusus (DAK)-Non Fisik yang capaian realisasinya hanya mencapai 87,60%; dan
- b) realisasi Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan sebesar Rp12.420.170.000,00 atau 79,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.675.000.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp3.254.830.000,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH DAN TRANSFER

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.203.430.151.176,00 atau 94,38% dari anggaran sebesar Rp2.334.686.563.357,00, menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal. Secara rincian, terdiri dari Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.846.792.220.976,00 atau 93,40% dari anggaran sebesar Rp1.977.393.633.157,00 dan Realisasi Transfer sebesar Rp356.637.930.200,00 atau 99,82% dari anggaran Rp357.292.930.200,00.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp953.878.284.210,00 atau 94,45% dari anggaran sebesar Rp1.009.925.152.305,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut adalah:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi 566.671.136.277,00 atau 95,24% dari anggaran sebesar Rp595.015.488.789,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp28.344.352.512,00 atau 4,76%;
 - b) Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp99.433.433.495,00 atau 94,38% dari anggaran sebesar Rp105.359.614.269,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.926.180.774,00 atau 5,62%;
 - c) Tamsil Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp202.631.494.603,00 atau 92,58% dari anggaran sebesar Rp218.869.399.315,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp16.237.904.712,00 atau 7,42%;
 - d) Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi Rp22.328.101.806,00 atau 94,04% dari anggaran sebesar Rp23.744.419.272,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.416.317.466,00 atau 5,96%;
 - e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp950.131.008,00 atau 92,98% dari anggaran sebesar Rp1.021.870.445,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp71.739.437,00 atau 7,02%;
 - f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi Rp852.000.000,00 atau 85,79% dari anggaran sebesar Rp993.120.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp141.120.000,00 atau 14,21%; dan
 - g) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp61.011.987.021,00 atau 93,98% dari anggaran sebesar Rp64.921.240.215,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.909.253.194,00 atau 6,02%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar 543.169.427.462,00 atau 94,13% dari anggaran sebesar 577.021.708.026,00. Capaian realisasi yang belum optimal adalah:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp91.389.676.750,00 atau 95,86% dari anggaran sebesar Rp95.336.320.886,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.946.644.136,00 atau 4,14%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp177.975.579.258,00 atau 95,51% dari anggaran sebesar Rp186.337.277.860,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.361.698.602,00 atau 4,49%;
 - c) Belanja Jasa Pemeliharaan terealisasi Rp29.924.969.892,00 atau 95,75% dari anggaran sebesar Rp31.253.291.055,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.328.321.163,00 atau 4,25%;
 - d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp62.191.498.415,00 atau 93,66% dari anggaran sebesar Rp66.399.563.500,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.208.065.085,00 atau 6,34%;
 - e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi Rp8.527.371.285,00 atau

97,40% dari anggaran sebesar Rp8.755.160.500,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp227.789.215,00 atau 2,60%.

- f) Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp74.220.045.892,00 atau 93,83% dari anggaran Rp79.096.350.941,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.876.305.049,00 atau 6,17%; dan
 - g) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp98.940.285.970,00 atau 90,07% dari anggaran Rp109.843.743.284,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp10.903.457.314,00 atau 9,93%;
- Pemerintah Kabupaten Karanganyar kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.
- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp83.224.021.300,00 atau 94,46% dari anggaran sebesar Rp88.104.590.920,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang terealisasi sebesar Rp81.744.482.300,00 atau 94,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp86.624.821.800,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.880.339.500,00.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial hanya terealisasi sebesar Rp10.276.566.683,00 atau 77,27% dari anggaran sebesar Rp13.298.965.800,00 yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal. Adapun capaian Belanja Bantuan Sosial yang tidak optimal yaitu Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, terealisasi sebesar Rp7.939.266.683,00 atau 72,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.961.665.800,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.022.399.117,00.

Mengingat Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp253.014.014.897,00 atau 89,23% dari anggaran sebesar Rp283.543.216.106,00 yang berarti belum sepenuhnya optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Tanah sebesar 93,69%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 94,43%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 86,48%, dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 81,47%.

Faktor - faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam

CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.

5) Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp2.840.201.350,00 atau 56,80% dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00.

6) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 86,15% : 13,70% : 0,15%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Karanganyar supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

7) Realisasi Transfer sebesar Rp356.637.930.200,00 atau 99,82% dari anggaran sebesar Rp357.292.930.200,00. Terdapat alokasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp336.621.197.400,00 atau 99,81% dari anggaran sebesar Rp337.276.197.400,00. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan dimaksud, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.

8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

a) Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80%, yaitu:

(1) Dinas Kesehatan

(a) Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp2.850.425.280,00 atau 57,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00; dan

(b) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp465.504.000,00 atau 72,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp645.101.000,00.

(2) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

(a) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah terealisasi sebesar Rp126.635.000,00 atau 74,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp170.000.000,00; dan

(b) Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Program Penyelenggaraan Jalan terealisasi sebesar Rp10.754.898.800,00 atau 74,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.350.000.000,00.

(3) Dinas Sosial

Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga pada Program Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp4.037.660.750,00 atau 63,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.401.127.400,00.

(4) Dinas Perhubungan

Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota pada program Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp431.250.000,00 atau 39,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.098.750.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Karanganyar terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA TAHUN ANGGARAN 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.251.540.154.854,05
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>2.203.430.151.176,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	48.110.003.678,05
Penerimaan Pembiayaan	Rp	175.629.729.814,95
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>39.457.159.600,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>136.172.570.214,95</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>184.282.573.893,00</u>

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp184.282.573.893,00 atau 8,36% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.203.430.151.176,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah dan Transfer	Prossentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	197.446.953.259,00	2.262.015.969.098,00	8,73
2020	177.762.280.332,00	2.092.032.552.152,00	8,50
2021	175.425.049.814,95	2.138.939.585.089,00	8,20
2022	184.282.573.893,00	2.203.430.151.176,00	8,36

Memperhatikan data tersebut, trend realisasi rasio SiLPA terhadap belanja daerah untuk 4 (empat) tahun terakhir cenderung fluktuatif, rasio SILPA TA.2019 paling tinggi dibandingkan dengan tahun berikutnya. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar per 31 Desember 2022 sebesar Rp184.335.562.893,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp132.522.476.091,00;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp21.098.921,00
 - c) Kas di BLUD sebesar Rp51.756.151.257,00; dan
 - d) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp35.836.624,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yaitu masih terdapat keterlambatan penyetoran Kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 2) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp184.335.562.893,00, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp184.282.573.893,00 terdapat selisih sebesar Rp52,989.000,00 yang merupakan setoran BOS *regroup* yang diakui sebagai utang jangka pendek dan bukan sebagai bagian dari Kas Daerah karena akan disetor kembali ke Pemerintah Pusat melalui KPKN.
- 3) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp91.601.913.385,51 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp59.292.273.175,39 atau Piutang Neto sebesar Rp32.309.640.210,12. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

4) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp38.829.975.635,32 mengalami kenaikan sebesar Rp4.752.067.583,66 atau 13,94% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp34.077.908.051,66.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2022 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp12.855.533.580,00 yang diantaranya merupakan Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022.

Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisis alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Karanganyar per 31 Desember 2022 sebesar Rp276.858.272.715,04 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan deviden yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.133.107.323.753,10 dengan rincian:

Tanah	Rp	2.918.522.998.096,00
Peralatan & Mesin	Rp	666.605.252.547,82
Gedung & Bangunan	Rp	1.321.304.777.172,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.285.610.495.064,00
Aset Tetap Lainnya	Rp	287.180.689.953,05
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	29.185.768.661,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.375.302.657.740,77)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp5.133.107.323.753,10 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Peralatan dan Mesin	38.200.000,00	1.186.051.000,00
Gedung dan Bangunan	42.000.000,00	10.958.627.494,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	814.721.500,00	149.389.900,00
Aset Tetap Lainnya	9.875.819.750,00	49.650.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	629.530.780,00	-
Aset Tidak Berwujud	-	25.000.000,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp29.185.768.661,00 mengalami penurunan sebesar Rp64.101.547.142,00 atau 68,71% dari Tahun 2021 sebesar Rp93.287.315.803,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 4 (empat) perangkat daerah di Kabupaten Karanganyar. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Karanganyar masih memiliki kewajiban sebesar Rp27.950.667.239,07 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :
 - a. Konsideran "Menimbang" diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggung-jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. Dasar Hukum "Mengingat" diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

2. Hasil Pencermatan terhadap tata naskah Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terhadap temuan pada Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya:

1. Pendapatan Hasil Kerjasama atas Pengelolaan Wisata Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda belum disetor ke Kasda sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar Rp104.632.000,00;
2. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penataan infrastruktur lingkungan kelurahan di Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Tawangmangu belum memadai sehingga mengakibatkan realisasi belanja pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi (ATR) dan belanja modal ATR belum dapat diukur kesesuaian teknisnya; dan
3. Kekurangan volume pekerjaan belanja modal infrastruktur atas lima paket peningkatan Jalan dan enam paket Bangunan dan Gedung serta denda keterlambatan belum dipungut sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp840.109.000,00 dan kekurangan penerimaan sebesar Rp171.014.100,37.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Karanganyar segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 secara keseluruhan sudah baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 103,53%. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karanganyar.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Karanganyar untuk seluruh dimensi (6 dimensi) di tahun 2021 memperoleh predikat "Perlu Perbaikan", selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 52,1363, Tahun 2020 sebesar 68,8819 dan Tahun 2021 sebesar 66,7437 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karanganyar diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

GUBERNUR JAWA TENGAH,



Ganjar

GANJAR PRANOWO